

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas sehingga pemerintah membuat peraturan, dalam mendapatkan kesempatan yang sama seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan dan memberikan aksesibilitas terhadap ketidak mampuan untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi mereka.

Berdasarkan hal tersebut kemudian dibahas mengenai tinjauan terhadap pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat (disabilitas) di PT Gemah Makmur Sejahtera.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan *juridis empiris*. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai bahan dasarnya, sedangkan data sekunder sebagai bahan penunjang. Seluruh data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk diskriptif (paparan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kesempatan kerja di PT Gemah Makmur Sejahtera sudah sesuai dengan regulasi dengan dibuktikannya terdapat salah satu pekerja penyandang cacat (disabilitas) dan perusahaan telah memberikan hak-hak yang sama dengan pekerja non disabilitas. Hambatan yang dihadapi perusahaan merupakan dari pekerja itu sendiri karena kurang adanya rasa percaya diri.

Kata Kunci: Kesempatan Kerja, Penyandang Cacat (Disabilitas), PT Gemah Makmur Sejahtera

DAFTAR ISI

HalamanJudul.....i